

SB No. : 2564006

**VIDEI**

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia  
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741  
www.vidai-insurance.co.id e-mail : kp@vidai-insurance.co.id

## JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : **29.93.01.1700.12.23**

Nilai: **Rp 139,500,370.00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **CV. MUSTIKA MITRA SELARAS**  
Alamat: **Jalan Topoka Kel. Tampumia Radda Kec. Belopa**  
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, JL. A. P. Pettarani Komp. Business Centre Diamond No. 17 Makassar, Tlp : 0411-424129** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. LUWU, Jalan Sungai Paremang No. 81, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu** sebagai Pemilik Pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 139.500.370,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah)**.
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA TA.2023 PEDESTRIAN IBUKOTA KECAMATAN BUA** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. **01/BAST/RK-BMT.09.2.01.03/DAU/PUTR/XII/2023, Tanggal 04 Desember 2023** dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **04 Desember 2023** sampai dengan tanggal **01 Juni 2024**.
4. TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan Pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam dokumen Kontrak.:
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak - hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutannya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat - lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Makassar  
Pada tanggal 04 Desember 2023

**TERJAMIN**  
**CV. MUSTIKA MITRA SELARAS**

**PENJAMIN**  
**PT. ASURANSI UMUM VIDEI**



**ARDIANTO**  
Direktur



**ANDI ILMULLAH SADDAWERO**  
Pimpinan

Untuk kepastian, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG MAKASSAR